



**P U T U S A N**

Nomor : 0018/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0018/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 06 Januari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/10/IV/1990, tanggal 22 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 16 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 1992;

ANAK II, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 1999;

ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 09 September 2004;

sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemabuk, penjudi, suka main perempuan hingga menikah dengan wanita yang bernama WIL tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, selain itu Tergugat juga suka menjual perabotan rumah untuk berjudi, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa. Pada bulan Desember 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar merubah kelakuannya tetapi Tergugat tidak menghiraukan malahan Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dan kembali kerumah saudara Tergugat di Desa Talang Pauh, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal ditempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berjalan selama 1 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa, pihak keluarga sudah 4 kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan



Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena  
Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat  
kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk  
dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu  
Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai  
berikut;

**PRIMER :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat

( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan  
perundang- undangan yang  
berlaku;- - - - -

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati  
Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan  
berusaha membina kerukunan rumah tangganya mengingat



akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh Mediator Drs. Dailami tidak berhasil (gagal) karena pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing- masing;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Benar bahwa Tergugat suka berjudi tetapi tidak terus menerus;

Benar bahwa Tergugat pernah main perempuan bahkan sudah dinikahi tetapi sekarang sudah diceraikan lagi;- ----- Benar

bahwa Tergugat pernah menjual tanah kebun seharga Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

Benar Bahwa Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat selama kurang lebih 1 bulan;

Bahwa tidak benar rumah tangga hanya rukun selama 1 tahunan, memang pernah terjadi selisih paham



masalah kecil, namun setelah itu rukun lagi;

Bahwa tergugat tidak bersedia bercerai dari  
Penggugat karena masih ingin rukun dengan  
Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat  
tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Penggugat  
di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa  
Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
204/12/III/1990 tanggal 22 Maret 1990 (bukti P);

Bahwa Penggugat di persidangan telah  
menghadirkan 3 (dua) orang saksi, masing- masing  
bernama : -

**SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH,  
memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya  
sebagai berikut :

Bahwa saya adalah adik kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  
yang telah menikah, saya hadir waktu pernikahan  
dan telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak  
tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan  
Tergugat membina rumah tangga di tempat orang  
tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun,



setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah  
kerumah sendiri selama lebih kurang 16 tahun;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun  
setelah itu mulai sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya dikarenakan tingkah laku  
Tergugat tidak mencerminkan seorang kepala  
keluarga yang baik, yaitu sudah punya anak 3  
masih suka main judi, suka berselingkuh dengan  
perempuan lain yang bernama WIL dan juga  
dalam berusaha tidak seimbang antara  
Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat yang  
berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga  
sedangkan Tergugat yang menghabiskan  
sepertimenjual kebun tanpa sepengetahuan  
Penggugat ;

Bahwa saya pernah melihat antara Penggugat dan  
Tergugat bertengkar pada waktu itu ketika saya  
berkunjung kerumah Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah  
berpisah sejak awal bulan Desember 2011,  
Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama  
sedangkan Tergugat pulang kerumah saudaranya,  
sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan



dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi,;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak datang menjenguk dan tidak mengajak Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali;

Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

**SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saya adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saya hadir waktu pernikahan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri selama lebih kurang 16 tahun;

Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena





sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berusaha untuk kemajuan rumah tangga sehingga barang yang sudah ada dijual Tergugat seperti kebun, perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat suka main judi serta main perempuan yang bernama WIL yang sudah menjadi bahan pembicaraan di Desa yang membuat keluarga malu;

Bahwa saya sendiri pernah melihat Tergugat main kartu remi dengan taruhan, sedangkan pada waktu itu keluarga mengadakan doa bersama mau masuk puasa, tetapi Tergugat tidak hadir;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 bulan;

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saya adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saya hadir waktu pernikahan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;



Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri selama lebih kurang 16 tahun;

Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berusaha untuk kemajuan rumah tangga sehingga barang yang sudah ada dijual Tergugat seperti kebun, perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat suka main judi serta main perempuan yang bernama WIL yang sudah menjadi bahan pembicaraan di Desa yang membuat keluarga malu;

Bahwa saya sendiri pernah melihat Tergugat main kartu remi dengan taruhan, sedangkan pada waktu itu keluarga mengadakan doa bersama mau masuk puasa, tetapi Tergugat tidak hadir;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 bulan;

Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan



tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan



yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs Dailami, mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat



suka berjudi, mabuk- mabukan, suka main perempuan dan menjual perabotan rumah tangga untuk berjudi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi Penggugat di persidangan masing- masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka berjudi, pemabuk dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL;
- Bahwa pihak sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian diikuti pisah tempat tinggal dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali lagi ke rumah tinggal bersama maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)



Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### ME N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Arga Makmur untuk

Menyampaikan salinan putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FAKHRURAZI, S.Ag. M.HI.** dan **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NARUSNI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis ,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**FAKHRURAZI, S.Ag. M.HI.**





**MUHAMMADHANAFI, S.Ag**

Panitera Pengganti ,

**NARUSNI, B.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1x	=Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2x	= Rp.	184.000,-
Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
Biaya Materai	≡	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)